



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : 2 TAHUN 2006

TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PEMERIKSAAN ALAT UKUR/TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERALATANNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor Perindustrian dan Perdagangan, serta dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu adanya pengaturan Izin Usaha Industri dan Perdagangan;
- b. bahwa untuk lebih efektifnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor usaha industri dan perdagangan serta menyesuaikan dengan kewenangan pengaturan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu ditinjau dan dirubah serta disempurnakan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan serta Pemeriksaan Alat Ukur/ Takaran, Timbangan dan Peralatannya serta diatur kembali sesuai dengan perkembangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Alat Ukur / Takaran, Timbangan dan Peralatannya;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan

Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/KEP/10/1998 jo. Nomor 327/MPP/KEP/7/1999 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/KEP/1/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Perindustrian dan Perdagangan;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/999 tetnagn Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/KEP/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Pajak Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Perdagangan

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PEMERIKSAAN ALAT UKUR / TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERALATANNYA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dan Pemeriksaan Alat Ukur/Takaran, Timbangan dan Peralatannya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2003 Nomor 13 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
 Struktur Tarif Biaya Pelayanan Izin yang dikenakan dalam Pelayanan Izin Perusahaan yang bergerak di bidang Industri dan Perdagangan.

| NO | JENIS IZIN USAHA | Biaya Retribusi Sebelum Perubahan | Biaya Retribusi Setelah Perubahan |
|-----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Tanda daftar Industri (TDI) | | |
| | 1. Investasi Rp. 5 Juta s/d Rp. 50 Juta. | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
| | 2. Investasi Rp. 51 Juta s/d Rp. 100 Juta | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 |
| | 3. Investasi Rp. 101 Juta s/d Rp. 200 Juta | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| | 4. Izin Usaha Industri (IUI) Investasi Rp. 201 Juta s/d Rp. 1 M | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
| II. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | | |
| | 1. Perusahaan Kecil (PK) | Rp. 25.000 | Rp. 75.000 |
| | 2. Perusahaan Menengah (PM) | Rp. 50.000 | Rp. 200.000 |
| | 3. Perusahaan Besar (PB) | Rp. 150.000 | Rp. 300.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|------------------|------------------|
| III. | Tanda daftar Gudang (TDG) | | |
| | 1. TDG kecil dengan Luas 36 m ² s/d 250 m ² | - | Rp. 100.000,- |
| | 2. TDG Menengah dengan Luas diatas 2500 m ² s/d 10.000 m ² | - | Rp. 200.000,- |
| | 3. TDG Besar dengan luas diatas 10.000 m ² | - | Rp. 200.000,- |
| IV. | Tanda Daftar Perusahaan | | |
| | 1. P.T. | - | Rp. 300.000,- |
| | 2. Koperasi | - | Rp. 75.000,- |
| | 3. C.V. | - | Rp. 150.000,- |
| | 4. P.O. | - | Rp. 50.000,- |
| | 5. Perusahaan Asing | - | Rp. 1.000.000,- |
| | 6. Perubahan Lainnya (BUMN/BUMD/Firma,...) | - | Rp. 300.000,- |
| V. | Surat Keterangan Asal (SKA) Untuk Exportir | Rp. 15.000 / set | Rp. 50.000 / set |

2. Ketentuan Pasal 27 diubah dan ditambah 1 ayat sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Mencabut segala ketentuan dan/atau muatan materi yang berkaitan dengan pemeriksaan alat ukur/takaran, timbangan dan peralatannya.
 - (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 12 Mei 2006 M
14 Rabiul Awal 1427 H

Diundangkan di Karang Baru

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Pada tanggal 12 Mei 2006 M
14 Rabiul Awal 1427 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



SYAHBUDDIN USMAN



MARZUKI. AR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006 NOMOR 46